



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KARANGASEM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektornik dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi *itsbat nikah* antara;

**Identitas Para Pihak**

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat / tanggal Jember 01 Januari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di -, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

MAULANA YUSMAN SUKARDI, S.H. dan I NYOMAN MIARSA, S.P.d., S.H., C.Med., C.L.A. adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor hukum di " MY Sukardi Associate & Patners " yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, domisili elektronik: MYSLawfirm212@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem dengan Nomor 10/Khs/2023/PA.Kras tanggal 28 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Halaman 1 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras



**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jember, 25 JANUARI 1967, umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, No Tlp: -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

##### Pengajuan Perkara

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kumulasi *itsbat nikah* secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem dengan register Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di -, Kecamatan Denpasar Barat pada tanggal 15 Maret 2019 dan dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama PENGHULU;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dalam usia 39 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam Usia 52 tahun, wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Marni dengan mas kawin berupa uang tunai 500.000,- (lima ratus ribu rupiah );
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: SEORANG ANAK bin TERGUGAT lahir di Jember pada tanggal 22 Juli 2004;

Halaman 2 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki bulan April 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan kondisi ekonomi akibat pandemi terdapat di PHK dan Tergugat tidak bisa lepas dari judi blakangan diperparah dengan adanya judi online;
8. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering Mengatakan Penggugat bodoh, bangsat, anjing dan berkata-kata dengan keras di hadapan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat;
10. Bahwa kemudian, karena sering bertengkar, Tergugat keluar dari rumah kediaman ikut tinggal dirumah keluarga yang ada di BTN kecicang islam karangasem, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 7 bulan, selama itu pula tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karangasem c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2019 di Kelurahan Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi/diwakili kuasanya sejak sidang pertama sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan menggunakan Surat Tercatat perkara Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

## Pemeriksaan Identitas dan Penelitian Dokumen Asli

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang tertera dalam surat gugatan melalui dokumen Asli Surat Keterangan Domisili;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para Kuasa Hukum Penggugat dan surat kuasa Penggugat serta telah menyatakan Para Kuasa Hukum Penggugat sah mewakili Penggugat di muka sidang;

## Upaya Damai

Bahwa Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

*Halaman 4 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan. Penggugat melalui Kuasanya memohon perubahan pada Posita No. 2 yang pada pokoknya merubah status Tergugat dari Duda menjadi Perjaka dan menghapus nama 2 orang saksi nikah Penggugat dan Tergugat sedangkan dalil lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di sidang;

## Agenda Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

- 1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT NIK -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- 2.** Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas Nama PENGGUGAT Nomor 685/BK/2023, tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Perbekel Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- 3.** Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Tidak Tercatat Nomor 179/Kua.19.03.15/Pw.01/XI/2023, tanggal 12 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras



yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda

**P.3;**

**4.** Fotokopi Surat Keterangan Keterangan Belum Menikah atas Nama PENGGUGAT Nomor 470/026/TR/XI/2023, tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.4;**

## B. Saksi-Saksi

**1. SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui dan hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yaitu sekitar waktu saksi menginjak usia SMP, disaat Penggugat kira-kira berusia 24 tahun sedangkan Tergugat berusia antara 35-40 tahun;
- Bahwa, Penggugat pada saat itu berstatus perawan sedangkan saksi tidak menanyakan dan memastikan status Tergugat pada saat itu;
- Bahwa, saksi menyaksikan akad pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kos Tergugat di daerah Denpasar Barat dengan dipimpin oleh seorang Ustadz;
- Bahwa, saksi melihat pada saat akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua saksi namun saksi hanya mengingat satu nama

Halaman 6 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras



yaitu SAKSI NIKAH sedangkan saksi yang seorang lagi tidak diingat namanya;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada saat akad tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui ayah kandung Penggugat hadir pada saat akad diucapkan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana kronologisnya sehingga bukan ayah Penggugat yang menjadi wali pada saat akad melainkan ustaz;
- Bahwa, ayah Penggugat saat ini telah meninggal;
- Bahwa, saksi dan Penggugat adalah keluarga jauh yang juga tinggal berjauhan, saksi tinggal di Denpasar sedangkan Penggugat tinggal di Karangasem sehingga sangat jarang berkomunikasi;
- Bahwa, saksi tidak terlalu mengetahui keadaan Penggugat termasuk keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi kemudian mengubah kesaksiannya dengan menyatakan mengetahui dari cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat yang sering berjudi, melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 2 tahun yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi;
- Bahwa, keluarga Penggugat tidak pernah berusaha untuk melakukan musyawarah keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali

2. **SAKSI II**, umur 51, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Dinas Batuaji Tengah, Desa Batuaji

Halaman 7 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras



Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah saudara Penggugat yang kemudian mengubah pengakuannya menjadi Bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di kos Tergugat di Denpasar sekitar 4-5 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi melihat akad dilakukan oleh seorang ustaz sedangkan ayah Penggugat hadir pada saat itu namun tidak mengetahui detail keadaan mengapa bukan ayah Penggugat yang menjadi wali pada akad pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, ayah Penggugat telah meninggal saat ini;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan siapa 2 orang saksi akad pernikahan dan tidak pula mengetahui nama saksi-saksi akad nikah tersebut;
- Bahwa, Penggugat berstatus perawan pada saat itu;
- Bahwa, saksi tidak mempertanyakan status Tergugat pada saat itu apakah jejak atau tidak;
- Bahwa, Penggugat sebagai keponakan saksi sangat jarang menghubungi saksi karena tempat tinggal yang berjauhan namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui detail penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah sangat ingin berpisah dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga Penggugat tidak pernah mengadakan pertemuan keluarga besar untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang;

## **Agenda Kesimpulan**

### **Kesimpulan Penggugat**

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

### **Pemeriksaan Selesai**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **A. Pertimbangan Formil Pemeriksaan Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai kumulasi itsbat nikah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal formil pemeriksaan perkara sebagai berikut:

#### **A.1. Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dan 22 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian dan pengesahan perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Karangasem (*absolute competentie*);

#### **A.2. Kompetensi Relatif**

*Halaman 9 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karangasem sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Karangasem berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

### **A.3. Penggabungan Itsbat Nikah dan Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama angka 11, penggabungan *itsbat nikah* dan perceraian dapat dibenarkan, sehingga kumulasi perkara *a quo* dapat diterima dan dibenarkan;

### **A.4. Pertimbangan Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tertanggal 3 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

### **A.5. Pemanggilan Ke Persidangan**

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat sebagaimana dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 namun tidak pernah hadir di persidangan;

### **A.6. Pertimbangan Verstek**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir dengan dikuasakan kepada Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub

Halaman 10 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

لايد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابيا  
Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

## A.7. Legal Standing Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa telah menikah di bawah tangan dengan Tergugat sehingga keduanya didalilkan sebagai pasangan suami istri maka berdasarkan dalil hubungan hukum keduanya telah tepat dan memiliki *legal standing* terhadap kedudukan masing-masing dalam perkara *a quo*;

## A.8. Surat Kuasa dan Legal Standing Para Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya diwakili oleh dua orang kuasa hukum maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa dan *legal standing* kuasa hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal

Halaman 11 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Penggugat telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda penduduk, asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

#### **A.9. Upaya Perdamaian Oleh Hakim**

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat setiap agenda persidangan dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 *juncto* Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975;

#### **A.10. Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (4) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik maka persidangan telah dilaksanakan secara elektronik;



Menimbang, bahwa meskipun Pasal 20 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan persidangan elektronik dilakukan hanya pada saat pembacaan putusan secara elektronik;

## **B. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat didahului dan berlandaskan adanya peristiwa perkawinan di bawah tangan Penggugat dan Tergugat maka Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan peristiwa perkawinan di bawah tangan Penggugat dan Tergugat kemudian mempertimbangkan gugatan cerainya;

### **B.1. Tentang Perkawinan di Bawah Tangan Penggugat dan Tergugat**

#### **B.1.a. Fakta Permulaan**

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian, Hakim telah menemukan fakta-fakta permulaan sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah terjadi pernikahan di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat;
- 2) Bahwa yang menjadi wali nikah adalah seorang ustaz sedangkan ayah Penggugat hadir;
- 3) Bahwa tidak jelas bagaimana proses penyerahan wali nikah antara ayah Penggugat kepada ustaz tersebut;

#### **B.1.b. Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang namun untuk menghindari penyelundupan hukum serta untuk menetapkan sah atau tidaknya perkawinan tersebut karena Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan tata cara pernikahan di dalam Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan di antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak terdapat penghalang (*mani'*) pernikahan serta tidak melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa acuan pembuktian sah atau tidaknya perkawinan di bawah tangan untuk Penggugat berdasarkan beban pembuktian Penggugat dipertimbangkan dengan mengacu pada syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1 dan 2), dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim serta SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama angka 11;

### **B.1.c. Analisis Pembuktian Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan di bawah tangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

#### **Pertimbangan Bukti Surat Penggugat**

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah alat bukti berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) namun hanya P.2, P.3, P.4 yang dapat dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan bukti P.1, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti fotokopi tidak mutlak harus dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana keharusan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976,<sup>52</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987,<sup>53</sup> dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001 karena terdapat pandangan lain dalam Putusan

*Halaman 14 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 dengan syarat didukung dengan alat bukti lain dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/pdt/2004 tanggal 25/4/2005 juga menerima fotokopi surat sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan dikarenakan telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alat bukti surat P.1, tetap diterima secara formil dengan syarat didukung oleh alat bukti lain dan tidak dibantah atau diakui oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat bukti P.1 sampai P.4 saling memiliki koneksitas dan saling mendukung sehingga alat bukti P.1 sampai P.4 dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 secara materiil membuktikan identitas Penggugat dan ada keterangan telah berstatus **kawin** dengan tidak jelasnya tahun pembuatan Kartu Tanda Penduduk tersebut, ditambah karena tidak bisa dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti waktu pembuatannya sehingga Hakim berpendapat status Penggugat tidak dapat diperjelas bahkan melalui dokumen kependudukan sekalipun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara materiil membuktikan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Kabupaten Karangasem sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Karangasem;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materiil membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di wilayah Denpasar Barat tidak tercatat di KUA Kecamatan Denpasar Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 secara materiil membuktikan Penggugat hingga saat ini berstatus belum menikah tertanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa terdapat kontradiksi status Penggugat antara bukti P.1 dengan P.4, ditambah dengan tidak dicocokkannya bukti P.1 dengan aslinya sehingga status Penggugat menjadi tidak jelas meskipun semua bukti merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga Hakim berpendapat bukti-bukti ini hanya sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan keterangan saksi pada tahap selanjutnya;

Halaman 15 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai P.4, Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Denpasar Barat;
2. Bahwa identitas Penggugat berstatus kawin;
3. Bahwa Penggugat memiliki surat keterangan yang menyatakan belum kawin dari Kelurahan Kabupaten Jember Jawa Timur (tempat tinggal asal Penggugat) tertanggal 22 November 2023;

### **Pertimbangan Bukti Saksi Penggugat**

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri meskipun jarang bertemu dan berkomunikasi, para saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan dari fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi bahwa ternyata keterangan saksi tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sebab pernikahan didalilkan terjadi pada tahun 2019 sedangkan saksi menyatakan pernikahan terjadi pada saat saksi usia SMP yang secara fakta itu terjadi 15-17 tahun yang lalu bukan tahun 2019 serta faktanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan oleh wali yang berhak sebab tidak ada prosedur jelas penyerahan wali nikah dari ayah kandung Penggugat kepada ustaz yang diceritakan saksi, dan tidak ada pula berwakil kepada orang lain, bahkan saksi tidak kenal dengan wali yang hadir tersebut, termasuk status Tergugat yang tidak jelas pada saat akad pernikahan dilakukan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg

*Halaman 16 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan dari fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi bahwa ternyata keterangan saksi tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat, faktanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan oleh wali yang berhak sebab tidak ada prosedur jelas penyerahan wali nikah dari ayah kandung Penggugat kepada ustaz yang diceritakan saksi, dan tidak ada pula berwakil kepada orang lain, bahkan saksi tidak kenal dengan wali yang hadir tersebut, termasuk status Tergugat yang tidak jelas pada saat akad pernikahan dilakukan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berkali-kali memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapi bukti-bukti namun Penggugat melalui Kuasanya telah mencukupkan bukti yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat agar dapat menghadirkan langsung wali nikah Penggugat dan Tergugat dan atau saksi-saksi nikah yang ikut hadir pada saat akad dilangsungkan, namun Penggugat tidak menghadirkan pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang telah dihadirkan Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, terutama tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah mereka laksanakan pada tanggal **15 Maret 2019**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi Penggugat dengan persangkaan Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah/perkawinan di Denpasar Barat sedangkan Penggugat adalah penduduk Jawa Timur;
2. Bahwa benar terdapat seorang anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadiri oleh ayah kandung Penggugat namun ayah Penggugat tidak menjadi sebagai wali nikah;
4. Bahwa tidak jelas bagaimana ayah kandung Penggugat memberikan perwakilan wali nikah kepada seorang ustaz sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan status Tergugat tidak dapat dipastikan;

#### **B.1.d. Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti fakta hukum terhadap terkait peristiwa perkawinan di bawah tangan keduanya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Jawa Timur yang telah menikah di bawah tangan dengan Tergugat di Kecamatan Denpasar Barat pada tanggal 15 Maret 2019;
2. Bahwa berdasarkan dokumen kependudukan status Penggugat adalah kawin (Bukti P.1) sedangkan status Tergugat tidak dapat diperjelas oleh para saksi Penggugat;
3. Bahwa wali nikah Penggugat yang sah waktu itu adalah ayah kandung Penggugat namun tidak jelas bagaimana prosedurnya hingga yang menjadi wali nikah adalah seorang ustaz;
4. Bahwa Ustaz tersebut tidak memiliki wewenang atau bukan wali yang sah dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat maupun sebagai wali hakim;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menikah dihadapan pegawai pencatatan perkawinan yang sah;

*Halaman 18 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras*



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kutipan akta nikah yang diakui atau tidak teregister oleh KUA Kecamatan Denpasar Barat;
7. Bahwa pihak keluarga atau orang tua Penggugat melakukan pembiaran bukan dalam rangka persetujuan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat di Denpasar Barat;
8. Bahwa setelah keduanya menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak;

#### C.1.e. Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dihasilkan maka terdapat fakta hukum yang paling krusial/penting untuk dipertimbangkan Hakim sebagai penentu sah atau tidaknya perkawinan di bawah tangan yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat yaitu fakta bahwa tentang tidak adanya proses mewakili dari wali nikah Penggugat yang sah yaitu ayah kandung Penggugat kepada seorang Ustaz;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim perlu menilai keabsahan wali/perwakilan wali dalam perkara *a quo* untuk menentukan keabsahan perkawinan di bawah tangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai wali nikah telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai dengan Pasal 29 sedangkan khusus adanya perwakilan wali nikah diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 28;

Menimbang, bahwa telah diatur tentang penyelenggaraan pernikahan yang harus berdasarkan aturan hukum agama (*vide*:Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), pun dengan telah disusun serta dikompilasi dalam satu kesatuan mazhab negara yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka segala aturan terkait tentang rukun nikah khususnya mengenai wali nikah, agar tidak menjadi perdebatan dan khilafiyah, maka harus diikuti dan tidak boleh dilanggar apa yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa karena peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi di tahun 2019 maka selain aturan tersebut penggunaan wali

*Halaman 19 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang sah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yaitu Kepala KUA bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim;

Menimbang, bahwa wali hakim tidak terbukti orang yang memiliki wewenang yaitu bukan pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah (vide: Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada juga proses perwakilan dari wali nasab yang sah, maka patut dinyatakan bahwa wali nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah wali nikah yang tidak sah untuk menjadi wali bagi perkawinan keduanya atau setidaknya tidak dinyatakan sebagai wali yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah, dan konsekuensi dari pertimbangan ini akan dijelaskan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa hadits yang berkaitan erat dengan perkara ini, sebagaimana yang diriwayatkan at-Tirmidzi dalam sunan at-Tirmidzi kitab an-Nikah nomor 1101, Abu Dawud dalam sunan Abu Dawud kitab an-Nikah nomor 2085 dan Ibnu Majah dalam sunan Ibnu Majah kitab an-Nikah nomor 1881, Rasulullah saw. bersabda dengan terjemah sebagai berikut: *“Tidak sah menikah kecuali dengan keberadaan wali”* dan dalam hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi dalam sunan at-Tirmidzi kitab an-Nikah nomor 1102, Abu Dawud dalam sunan Abu Dawud kitab an-Nikah nomor 2083 dan Ibnu Majah dalam sunan Ibnu Majah kitab an-Nikah nomor 1881, Rasulullah saw. bersabda dengan terjemah sebagai berikut: *“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa (pemimpin) adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali”*;

Menimbang, bahwa ulama fikih telah mengurutkan hak perwalian sesuai urutannya, jika urutan tersebut dilanggar maka nikahnya tidak sah, dan wali muhakkam berada pada urutan terakhir sesudah wali hakim atau wali sultan. Al-Allamah syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Milibari dalam kitabnya Fathul Muin

Halaman 20 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bi Syarhi Qurrot al-'Ain hal: 104. Urutannya berpindah kepada wali muhakkam (wali tahkim) sebagai berikut;

- 1) Jika semua wali nasab dan *ashobah* tidak ada, atau walinya gaib, jauh dan sulit untuk dijangkau;
- 2) Ada wali nasab tinggal di satu tempat namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jaraknya dekat;
- 3) Wali hilang dan tidak jelas apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali;
- 4) Terjadi adhol, walinya enggan untuk menikahkannya;
- 5) Jika urutan sebelumnya tidak ada maka pindah kepada wali hakim;
- 6) Jatuh kepada wali muhakkam jika wali hakim tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam melaksanakan akad nikah terbukti tidak menggunakan wali nasab yang sah secara sengaja dan menunjuk orang lain tanpa adanya pelimpahan dari wali nasab yang sah kepada orang tersebut sedangkan orang tersebut tidak memiliki wewenang sebagai wali hakim sehingga peristiwa akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan mengacu pada syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1 dan 2), dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim serta SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama angka 11 adalah pernikahan yang memiliki derajat minimal dihukumi fasid/rusak rukun dan syarat perkawinannya pada wali nikah sehingga bukan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan aturan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang tegas menyatakan pada prinsipnya itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat

*Halaman 21 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan kecuali pernikahan yang akan diitsbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang, maka Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang tidak dibenarkan untuk diitsbatkan karena secara nyata melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang diajukan sesuai dengan surat gugatan baik dari pembuktian surat maupun kesaksian para saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat tidak bersesuaian satu sama lain sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapi bukti yang dibutuhkan dalam persidangan namun Penggugat mencukupkan bukti dengan bukti yang ada, sehingga Hakim menilai bahwa kurangnya bukti juga menjadi alasan dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan, Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal **15 Maret 2019**, tidak terbukti telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana aturan Agama Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim harus menyatakan **menolak** petitum angka 2 Penggugat untuk menetapkan sah perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT), dengan Penggugat (PENGGUGAT), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2019 di Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;

## C.2. Tentang Gugatan Perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa Hakim telah menolak petitum pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap gugatan cerai Penggugat diberikan pertimbangan sebagai berikut;

*Halaman 22 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras*



Menimbang, bahwa hal yang pertama kali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami dan istri yang sah, sedangkan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan ditolak oleh Hakim, karena sebagaimana pernyataan Abdurrahman al-Jaziry dalam kitabnya al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat dan sumber hukum bagi Hakim dalam memberikan pertimbangan, dijelaskan dengan terjemah sebagai berikut: "*nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya*" sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan perkawinan yang sah dan keduanya tidak memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diputuskan dengan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, hal ini juga ditegaskan dengan aturan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang tegas menyatakan pada prinsipnya itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan kecuali pernikahan yang akan diitsbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat segala sesuatu dari proses pembuktian dari Penggugat mengenai perceraian, tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini, dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim terhadap petitum angka 3 untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), dengan Penggugat (PENGGUGAT) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### C.3. Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* PP Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### C.4. Kesimpulan Terhadap Gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terdiri dari dua petitum pokok yaitu petitum pengesahan perkawinan dan petitum perceraian, terhadap

Halaman 23 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua petitum tersebut petitum pengesahan perkawinan telah ditolak sedangkan petitum gugatan perceraian telah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya 2 (dua) amar yaitu menolak dan menyatakan tidak dapat diterima maka dengan demikian Hakim menyimpulkan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk sebagian, kemudian akan merinci dalam amar untuk menolak petitum angka 2 Tergugat mengenai pengesahan perkawinan dan amar menyatakan tidak dapat diterima petitum angka 3 Tergugat mengenai gugatan perceraian kemudian membebankan biaya perkara kepada Penggugat, hal ini sebagaimana formulasi amar putusan apabila putusan terdapat amar yang menyatakan mengabulkan dan amar menyatakan tidak dapat diterima sehingga perlu dirinci per petitumnya sebagaimana aturan dalam SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;

## C.5. Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung dan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

## C.6. Penutup Pertimbangan Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

**MENGADILI:**

Halaman 24 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menolak gugatan Penggugat pada petitum angka 2 untuk menetapkan sah perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT), dengan Penggugat (PENGGUGAT), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2019 di Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
4. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), dengan Penggugat (PENGGUGAT) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Karangasem yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **KHALISHAH MULYANI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **BUSTANIL ARIFIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

**KHALISHAH MULYANI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Kras



TTD

BUSTANIL ARIFIN, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 16.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 136.000,00</b>

(Seratus tiga puluh enam ribu rupiah).